



BUPATI BANJARNEGARA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
 2. Para Staf Ahli Bupati Banjarnegara
 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Banjarnegara
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara
 5. Inspektur Kabupaten Banjarnegara
 6. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara
 7. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara
 8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Banjarnegara
 9. Para Camat Se-Kabupaten Banjarnegara
 10. Para UPT Dinkes Se-Kabupaten Banjarnegara
 11. Para Lurah Se-Kabupaten Banjarnegara di
BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.12.5/21/BUPATI/2025

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

A. DASAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN

1. Bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

2. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus segera menyesuaikan.

C. PELAKSANAAN

1. Seluruh pegawai ASN menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan atribut kelengkapannya dan sepatu warna hitam
2. Penggunaan PDH bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meliputi:
 - a. PDH Khaki dengan jilbab warna kuning mustard pada hari Senin dan Selasa
 - b. PDH Kemeja Putih dengan jilbab warna khaki muda
 - c. PDH Batik pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu (bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 hari kerja) serta pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober
3. PDH khaki, kemeja putih dan batik lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama
4. PDH khaki, kemeja putih dan batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional
5. Penggunaan PDH khaki dan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana
6. Jenis atribut pakaian dinas ASN terdiri dari:
 - a. tanda jabatan
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
 - g. tanda pengenalan.
7. Ketentuan khusus:
 - a. Pada tanggal 17 setiap bulan, ASN menggunakan pakaian KORPRI lengkap dengan rok/celana panjang warna hitam dan bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam
 - b. Pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulan dan pada acara tertentu yang ditetapkan, ASN menggunakan pakaian adat Banjarnegara.
8. Lain-lain
 - a. Setiap ASN wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai ketentuan;
 - b. Setiap ASN pria wajib berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika;
 - c. Setiap ASN dilarang mewarnai rambut dengan warna yang mencolok;

9. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH di lingkungan masing-masing.

D. PENUTUP

1. Ketentuan dalam edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 April 2025
2. Jenis, model, spesifikasi pakaian dinas ASN di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan akan diatur dengan Peraturan Bupati Banjarnegara.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI BANJARNEGARA,



dr. Amalia Desiana